



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH

Jalan dr. Cipto No. 64 Semarang 50126 - Jawa Tengah
Telepon : 081327595442 - Faksimili : (024) 3546795
Laman: <http://jateng.kemenkum.go.id>, Surel: kanwil-jateng@kemenkum.go.id

Nomor : W.13-HN.01.01- 441 Semarang, 19 Mei 2026
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Laporan Analisis dan Evaluasi Peraturan
Daerah Kabupaten Sukoharjo

Yth. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten
Sukoharjo
di tempat

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 100.3/217/2026 tanggal 13 April 2026 Hal: Undangan. Bersama ini dengan hormat kami sampaikan Laporan Analisis dan Evaluasi Hukum Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perusahaan Pertanian Kabupaten Sukoharjo. Kami sampaikan bahwa Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah telah melaksanakan analisis dan evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perusahaan Pertanian Kabupaten Sukoharjo.

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan Laporan Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perusahaan Pertanian Kabupaten Sukoharjo.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor Wilayah,



Dr. Heni Susila Wardoyo, S.H., M.H.

Tembusan Yth:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia;
3. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Republik Indonesia.
4. Sekretaris Badan Pembinaan Hukum Nasional



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH
Jalan dr. Cipto No. 64 Semarang 50126 - Jawa Tengah
Telepon : 081327595442 - Faksimili : (024) 3546795
Laman: <http://jateng.kemenkum.go.id>, Surel: kanwil-jateng@kemenkum.go.id

**LAPORAN
TENTANG
ANALISIS DAN EVALUASI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 2 TAHUN 2013
TENTANG PERUSAHAAN PERTANIAN KABUPATEN SUKOHARJO**

I. UMUM

Pendahuluan

Sektor pertanian merupakan pilar utama perekonomian Kabupaten Sukoharjo yang tidak hanya berfungsi sebagai penyedia pangan, tetapi juga sebagai sumber penghidupan mayoritas masyarakat setempat. Guna mengoptimalkan potensi agraris tersebut, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dituntut untuk hadir melalui instrumen kelembagaan yang profesional. Atas dasar pemikiran tersebut, dibentuklah Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Pertanian. Keberadaan Perda ini awalnya ditujukan sebagai payung hukum bagi badan usaha milik daerah (BUMD) untuk mengintervensi pasar, menjaga stabilitas harga komoditas, meningkatkan kesejahteraan petani lokal, sekaligus menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Namun, dalam perjalanannya selama lebih dari satu dekade, lanskap hukum dan regulasi nasional yang menaungi BUMD telah mengalami transformasi yang sangat fundamental. Dinamika regulasi tersebut ditandai dengan lahirnya:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengubah arah tata kelola kelembagaan daerah.
2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, yang secara tegas mewajibkan restrukturisasi bentuk hukum BUMD menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) atau Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda).

Perubahan regulasi di tingkat pusat tersebut secara otomatis menimbulkan celah hukum (*legal gap*) dan ketidaksesuaian yuridis (*legal disharmony*) pada Perda Nomor 2 Tahun 2013. Nomenklatur "Perusahaan Daerah" yang digunakan di dalamnya sudah tidak lagi diakui dalam sistem hukum BUMD saat ini. Selain

permasalahan vertikal dengan aturan yang lebih tinggi, aspek efektivitas kelembagaan dan kontribusi nyata dari Perusahaan Daerah Pertanian ini terhadap perekonomian daerah pasca-pandemi juga perlu diuji kembali secara sosiologis dan ekonomis. Jika sebuah peraturan daerah dibiarkan berlaku tanpa adanya penyesuaian terhadap regulasi di atasnya, maka akan berpotensi memicu ketidakpastian hukum, membatasi ruang gerak ekspansi bisnis korporasi daerah, serta menghambat tata kelola pemerintahan yang baik (*good corporate governance*).

Oleh karena itu, kegiatan Analisis dan Evaluasi terhadap Perda Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2013 mutlak dilakukan. Kajian ini penting untuk menilai apakah regulasi ini masih memiliki tingkat kemanfaatan (*utility*), efektivitas (*effectiveness*), dan relevansi (*relevance*) yang tinggi, atau sudah saatnya dilakukan tindakan legislasi berupa perubahan materi muatan maupun pencabutan untuk digantikan dengan regulasi baru yang adaptif.

ANALISA

Analisis dan evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Pertanian Kabupaten Sukoharjo menggunakan Pedoman 6 (enam) dimensi:

1. Dimensi Pancasila
2. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan
3. Dimensi Disharmoni Pengaturan
4. Dimensi Kejelasan Rumusan
5. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundangundangan yang bersangkutan
6. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan.

MATRIK ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG PERUSAHAAN PERTANIAN KABUPATEN SUKOHARJO

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
1	PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH PERTANIAN KABUPATEN SUKOHARJO				Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa bentuk hukum BUMD berdasarkan Pasal 331 ayat (3) UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, BUMD terdiri atas Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Perseroan Daerah. Sehingga judul Perda diubah Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perusahaan	Regulatif - Dicabut karena ketentuan BUMD sudah tidak sesuai lagi dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. - Terkait dengan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					Daerah Pertanian Kabupaten Sukoharjo merupakan regulasi yang dibentuk untuk mempercepat pembangunan ekonomi daerah dan memberdayakan sektor pertanian yang menjadi mata pencaharian sebagian besar masyarakat. Ditinjau dari kewenangan. • Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo memiliki kewenangan untuk membentuk Perda dimaksud. Dasar dimaksud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 331 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang	perlu atau tidaknya penyusunan perda baru disesuaikan dengan kebutuhan daerah sebagaimana Pasal 331 ayat (5) UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa: - Pendirian BUMD didasarkan pada: a. kebutuhan daerah; dan b. kelayakan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					Pemerintahan Daerah, <i>Pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Perda</i> • Dari segi substantif • Ketentuan dalam Peraturan Daerah ini sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Ketidaksesuaian dimaksud meliputi potensi	bidang usaha BUMD yang akan dibentuk.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					disharmoni pengaturan dan permasalahan kejelasan rumusan. • Potensi disharmoni pengaturan terdapat dalam ketentuan mengenai: • Bentuk hukum • Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bentuk hukum BUMD meliputi Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Perseroan Daerah. Dimana perusahaan umum daerah adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu daerah dan tidak	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					terbagi atas saham. Sedangkan perusahaan perseroan daerah adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh satu Daerah. • UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tidak lagi mengenal bentuk Perusahaan Daerah (PD). • Dilihat dari organ perusahaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Perda ini, maka	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					bentuk BUMD yang dimaksud dalam Perda adalah Perusahaan Umum Daerah. • Organ BUMD • Berdasarkan Pasal 29 ayat (2) PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, menyebutkan bahwa: • Organ BUMD pada perusahaan umum daerah terdiri atas: a. KPM; b. Dewan Pengawas; dan c. Direksi. • Sumber modal BUMD • Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					Milik Daerah, menyebutkan bahwa: • Sumber modal BUMD terdiri atas: a. penyertaan modal Daerah; b. pinjaman; c. hibah; dan d. sumber modal lainnya. • Berakhirnya jabatan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi • Berdasarkan Pasal 44 dan Pasal 63 PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, menyebutkan bahwa: • Jabatan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi berakhir apabila	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					anggota Dewan pengawas: a. meninggal dunia; b. masa jabatannya berakhir; atau c. diberhentikan sewaktu-waktu	
2.	Menimbang: a. bahwa salah satu tugas pemerintah daerah adalah secara aktif mendorong dan mempercepat pembangunan daerah bidang ekonomi dengan mengembangkan dan memberdayakan				berdasarkan lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa ketentuan menimbang Perda memuat landasan filosofis, sosiologis dan yuridis. ketentuan menimbang Perda ini belum memuat landasan yuridis.	diubah menambahkan landasan yuridis.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Perusahaan Daerah sebagai salah satu sumber pendapatan bagi daerah; b. bahwa sektor pertanian merupakan sektor unggulan yang sebagian besar masyarakat Kabupaten Sukoharjo bergerak disektor tersebut maka perlu upaya memberdayakan petani dengan memberi dukungan secara kelembagaan melalui pembentukan Perusahaan Daerah Pertanian;					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	c. bahwa sebagian aset pertanian di Kabupaten Sukoharjo yang memiliki daya dukung terhadap pengembangan ekonomi belum diberdayakan secara maksimal; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Pertanian Kabupaten Sukoharjo;					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Mengingat: 1) Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan	Kejelasan rumusan	Kesesuaian sistematika dan teknik penyusunan	Dasar hukum	berdasarkan lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan bahwa dasar hukum mengingat Perda meliputi: - Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia; - Undang-Undang Pemerintahan Daerah; - Undang-Undang Pemerintah Daerah. Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar hukum mengingat Perda ini telah diubah dan/atau dicabut, meliputi:	diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
4)	Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387) jo Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan tidak berlakunya berbagai Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2901); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003				• Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah • Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. • Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dicabut dengan Undang-	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);				Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;	
5)	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);				- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dicabut dengan Peraturan	
6)	Undang-Undang					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia				Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. • Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah; • Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan, dicabut dengan Peraturan	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 7) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 8) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011				Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
9)	tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	10) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855); 1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 12) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761); 13) Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan,					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang- undangan;					
3	BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 1) Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan: 2) Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo. 3) Bupati adalah Bupati Sukoharjo. 4) Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.	Kejelasan rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Konsisten antar ketentuan	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah mengubah nomenklatur Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda). Selanjutnya Pasal 5 PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, menyebutkan bahwa Perusahaan Umum Daerah merupakan BUMD yang seluruh modalnya dimiliki satu daerah dan tidak terbagi	• Ditambahkan definisi KPM dan perusahaan umum daerah; • Definisi perusahaan daerah dihapus; • Definisi dewan pengawas dan direksi diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	5) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo.				atas saham. Organ Perusahaan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, terdiri atas:	
	6) Perusahaan Daerah Pertanian adalah Perusahaan Daerah yang bergerak di bidang pemberdayaan pertanian.				a. KPM; b. Dewan Pengawas; dan c. Direksi. Selanjutnya ditentukan Pasal 1 PP No 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, menyebutkan bahwa:	
	7) Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Pertanian Kabupaten Sukoharjo.				a. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan	
	8) Direktur adalah Direktur Perusahaan Daerah					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Pertanian Kabupaten Sukoharjo. 9) Karyawan adalah karyawan Perusahaan Daerah Pertanian Kabupaten Sukoharjo. 10) Jasa produksi adalah laba bersih setelah dikurangi dengan penyusutan, cadangan dan pengurangan yang wajar dalam perusahaan.				Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas. b. Dewan Pengawas adalah organ perusahaan umum Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					pengurusan perusahaan umum Daerah. c. Direksi adalah organ BUMD yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar	
4	BAB II NAMA DAN KEDUDUKAN Pasal 2 1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk	Disharmoni pengaturan	Definisi atau konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan	Berdasarkan Pasal 12 ayat (2) PP No 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, menyebutkan bahwa: nama perusahaan	Pasal 2 diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Perusahaan Daerah dengan nama Perusahaan Daerah Pertanian Kabupaten Sukoharjo. 2) Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di wilayah Kabupaten Sukoharjo dan mempunyai wilayah kerja di dalam daerah.			perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	umum Daerah didahului dengan perkataan perusahaan umum daerah atau dapat disingkat Perumda yang dicantumkan sebelum nama perusahaan. Selanjutnya untuk ketentuan mengenai penggunaan nama Perusahaan umum daerah memperhatikan ketentuan Pasal 12 ayat (1).	
5	BAB III FUNGSI, TUJUAN DAN USAHA Pasal 3 Fungsi Perusahaan Daerah Pertanian adalah sebagai salah satu lembaga usaha				Masih relevan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	di bidang pertanian untuk mendukung ketahanan pangan daerah dan pemberdayaan petani.					
6	Pasal 4 Tujuan Perusahaan Daerah Pertanian adalah: a. mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan pertanian daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani; dan b. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.				Masih relevan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 7 PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, bahwa Pendirian BUMD bertujuan untuk: a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah; b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa	Tujuan pendirian perusahaan umum daerah pertanian daerah Kabupaten Sukorharjo disesuaikan dengan tujuan BUMD sebagaimana dimaksud Pasal 7 PP No 54 Tahun 2017. Perumusan tujuan harus juga disesuaikan dengan kebutuhan dan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan c. memperoleh laba dan/atau keuntungan.	kemampuan Perumda.
7	Pasal 5 Untuk mencapai tujuan sebagai dimaksud dalam Pasal 4 Perusahaan Daerah Pertanian menyelenggarakan usaha-usaha antara lain:	Kejelasan rumusan	Kesesuaian sistematika dan teknik penyusunan	Ditulis dengan sistematika umum-khusus	Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, menyebutkan bahwa: <i>Pasal 11</i> (1) <i>Perda pendirian perusahaan umum</i>	Pasal 5 Perda dibuat di BAB sendiri

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	a. berusaha di bidang pengeringan dan rice milling unit yang memberi keuntungan dan pelayanan bagi kepentingan umum; b. berusaha di bidang perbenihan dan perbibitan; dan c. berusaha di bidang perdagangan, jasa sarana prasarana pertanian, dan bidang lain yang dapat mendorong kemajuan Perusahaan Daerah serta dapat mendorong sektor lain yang berkaitan dengan pertanian di luar bidang				<i>daerah paling sedikit memuat:</i> <i>a. nama dan tempat kedudukan;</i> <i>b. maksud dan tujuan;</i> <i>c. kegiatan usaha;</i> <i>d. jangka waktu berdiri;</i> <i>e. besarnya modal dasae dan modal disetor;</i> <i>f. tugas dan wewenang Dewan Pengawas dan Direksi; dan</i> <i>g. penggunaan laba</i> Pasal 5 Perda dibuat di BAB sendiri	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	usaha sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.					
6	BAB IV PERMODALAN Pasal 6 (1) Modal Dasar Perusahaan Daerah Pertanian ditetapkan sebesar Rp15.000.000.000,00 (Lima belas miliar rupiah). (2) Untuk memenuhi modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, yang menyebutkan bahwa: (1) <i>Sumber modal BUMD terdiri atas:</i> <i>a. penyertaan modal Daerah;</i> <i>b. pinjaman;</i> <i>c. hibah; dan</i> <i>d. sumber modal lainnya.</i> Selanjutnya di Pasal 20 PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah menyebutkan	Ketentuan mengenai Permodalan sebagaimana dimaksud dalam BAB IV Perda diubah disesuaikan dengan ketentuan Modal BUMD sebagaimana diatur dalam BAB IV PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	dan Belanja Daerah sesuai kemampuan daerah. (3) Modal disetor Perusahaan Daerah Pertanian untuk pertama kali ditetapkan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). (4) Untuk penambahan modal dapat diperoleh dari : a. penyertaan modal atau hibah dari Pemerintah Daerah; b. bantuan permodalan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Badan/Lembaga				bahwa: <i>Modal BUMD yang bersumber dari penyertaan modal Daerah merupakan batas pertanggungjawaban Daerah atas kerugian BUMD.</i>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Nasional/Internasional melalui proses dan prosedur yang berlaku; dan c. pinjaman dari pihak ketiga. (5) Penambahan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dengan persetujuan DPRD atas usul Bupati dengan melampirkan analisa bisnis. (6) Modal Perusahaan Daerah Pertanian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
7	BAB V ORGAN PERUSAHAAN DAERAH PERTANIAN Bagian Kesatu Umum Pasal 7 (1) Organ Perusahaan Daerah Pertanian terdiri dari: a. Bupati; b. Dewan Pengawas; dan c. Direktur. (2) Bagan Organ Perusahaan Daerah Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Terdapat perbedaan organ Perusahaan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Perda dengan Pasal 29 ayat (2) PP No 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Organ BUMD pada perusahaan umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, terdiri atas: a. KPM; b. Dewan Pengawas; dan c. Direksi.	Pasal 7 ayat (1) Perda diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.					
8	Bagian Kedua Bupati Pasal 8 (1) Bupati bertindak selaku pemilik Perusahaan memegang kekuasaan tertinggi dan segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direktur dan Dewan Pengawas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Bupati dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi	Kejelasan rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Konsisten antar ketentuan	Organ BUMD pada perusahaan umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, terdiri atas: a. KPM; b. Dewan Pengawas; dan c. Direksi. Sehingga judul bagian kedua diubah menjadi KPM	Kata Bupati pada Bagian Kedua diubah menjadi KPM

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	kepada Pejabat Pemerintah Daerah untuk mewakilinya sebagai pemilik.					
9	Bagian Ketiga Dewan Pengawas Paragraf 1 Pengangkatan Pasal 9 (1) Dewan Pengawas dapat berasal dari unsur: a. Pejabat Pemerintah Daerah; b. profesional, baik karena latar belakang keilmuan atau pengalaman; atau c. masyarakat petani.	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang- undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Pasal 9 Perda disharmoni dengan Pasal 36 dan Pasal 38 PP No 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Disharmoni dimaksud meliputi a. Unsur Dewan Pengawas. Berdasarkan Pasal 36 PP No 54 Tahun 2017, menyebutkan bahwa: (1) Anggota Dewan Pengawas dan anggota Komisaris dapat terdiri dari	Pasal 9 Perda diubah dan pada bagian ketiga mengenai dewan pengawas perlu ditambahkan pengaturan mengenai proses pemilihan anggota dewan pengawas melalui seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39. Selanjutnya pengaturan lebih

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	(2) Calon anggota Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. Warga Negara Republik Indonesia; b. memiliki keahlian sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya serta mempunyai akhlak dan moral yang baik; c. menguasai manajemen Perusahaan Daerah Pertanian; d. menyediakan waktu yang cukup; e. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati atau dengan Dewan				unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik. • Penjelasan Pasal 36 ayat (1) PP No 54	lanjut dapat diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Pengawas lainnya atau Direktur sampai dengan derajat ke tiga baik menurut garis lurus maupun ke samping termasuk menantu dan ipar; dan f. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling sedikit 5 (lima) tahun atau lebih. (3) Pengangkatan Dewan Pengawas				Tahun 2017, menyebutkan bahwa Yang dimaksud dengan "unsur independen" adalah anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris yang tidak ada hubungan keluarga atau hubungan bisnis dengan Direksi maupun pemegang saham. b. Syarat calon anggota dewan pengawas • Terdapat perbedaan persyaratan calon anggota dewan pengawas di dalam Perda dengan Pasal 38 PP Nomor 54 Tahun	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.				2017 tentang BUMD. • <i>Pasal 38</i> <i>Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:</i> <i>sehat jasmani dan rohani;</i> <i>memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan</i>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<i>perusahaan;</i> <i>c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;</i> <i>d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;</i> <i>e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;</i> <i>f. berijazah paling rendah Strata I (S-1);</i> <i>g. berusia paling</i>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<i>tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;</i> <i>h. tidak pernah dinyatakan pailit;</i> <i>i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;</i> <i>j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan</i>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<i>k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.</i> • Perda belum mengatur mengenai proses pemilihan anggota dewan pengawas melalui seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 PP No 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
10	Paragraf 2 Jumlah, Komposisi dan Masa Jabatan Pasal 10 (1) Jumlah Dewan Pengawas paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang, seorang diantaranya dipilih menjadi Ketua merangkap Anggota. (2) Penentuan jumlah Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas efisiensi pengawasan dan efektivitas	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang- undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Berdasarkan ketentuan Pasal 41 PP No 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, menyebutkan bahwa: (2) Jumlah anggota dewan pengawas paling banyak sama dengan jumlah direksi. (4) Penentuan jumlah anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan, dan pembiayaan bagi kepentingan BUMD.	Pasal 10 • Ayat (1) dapat diubah menjadi: • Jumlah Dewan Pengawas paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak sesuai dengan jumlah direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. • ayat (2) diubah menjadi: • Penentuan jumlah Dewan Pengawas sebagaimana

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	pengambilan keputusan.					dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan, dan pembiayaan bagi kepentingan BUMD
11	Pasal 11 (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. (2) Pengangkatan kembali anggota Dewan	Disharmoni Pengaturan	Hak	Adanya pengaturan mengenai hak yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi	Terdapat perbedaan masa jabatan anggota dewasa pengawas di dalam Perda dengan Pasal 42 PP Nomor 54 Tahun 2017, dimana dalam Pasal 42 PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD menyebutkan bahwa: • Anggota Dewan	diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan kinerja dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Direktur dan kemampuan Perusahaan Daerah Pertanian dalam meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat.			memberikan hak yang berbeda	Pengawas dan anggota Komisaris diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Sedangkan dalam Pasal 11 ayat (1) Perda menyebutkan bahwa, <i>masa jabatan anggota dewan pengawas 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.</i> Sehingga Pasal 11 ayat (1) Perda diubah	
12	Paragraf 3 Tugas dan Wewenang	Disharmoni Pengaturan	kewenangan	Adanya pengaturan	Berdasarkan Pasal 43 ayat (1) PP Nomor 54 Tahun 2017	Pasal 12 diubah dengan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Pasal 12 Dewan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut: a. mengawasi kegiatan operasional Perusahaan Daerah Pertanian; b. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap pengangkatan dan pemberhentian Direktur; c. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap Program Kerja yang diajukan oleh Direktur;			mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	tentang Badan Usaha Milik Daerah, bahwa Dewan Pengawas bertugas: a. melakukan pengawasan terhadap perusahaan umum daerah; dan b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan perusahaan umum daerah. Dalam Pasal 12 perda ini belum ditemukan tugas dewan pengawas untuk mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan umum daerah.	menambahkan : • mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan perusahaan umum daerah.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	d. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap Laporan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi; dan e. memberikan pendapat dan saran atas Laporan Kinerja Perusahaan Daerah Pertanian.					
13	Pasal 13 Dewan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut: a. memberi peringatan kepada Direktur yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan	Disharmoni Pengaturan	kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan	Berdasarkan Pasal 43 ayat (1) PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, bahwa Dewan Pengawas bertugas: a. melakukan pengawasan terhadap perusahaan umum daerah; dan b. mengawasi dan memberi	Pasal 13 diubah dengan menambahkan kewenangan Dewan Pengawas : • mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	program kerja yang telah disetujui; b. memeriksa Direktur yang diduga merugikan Perusahaan Daerah Pertanian; c. memeriksa seluruh kegiatan operasional perusahaan Daerah Pertanian; dan d. melaporkan hasil pemeriksaan kepada Bupati.			kewenangan yang berbeda	nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengelolaan perusahaan umum daerah. Dalam Pasal 12 perda ini belum ditemukan tugas dewan pengawas untuk mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengelolaan umum daerah.	menjalankan pengelolaan perusahaan umum daerah. • Perda ini belum mengatur kewajiban Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) Perda yaitu • Komisaris wajib: • a. melaporkan hasil pengawasan kepada RUPS; dan • b. membuat dan memelihara

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
						risalah rapat. Sehingga kewajiban Dewan Pengawas ditambahkan di bagian ketiga mengenai Dewan Pengawas.
14	Paragraf 4 Penghasilan dan Jasa Pengabdian Pasal 14 (1) Dewan Pengawas diberikan penghasilan berupa uang jasa. (2) Ketua Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Berdasarkan Pasal 51 ayat (2) PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD, disebutkan bahwa: <i>Pasal 51</i> <i>(2) Penghasilan anggota dewan pengawas dan anggota komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:</i> <i>a. honorarium;</i> <i>b. tunjangan;</i>	Paragraf 4 Penghasilan dan Jasa Pengabdian, dapat ditambahkan ketentuan Pasal 51 PP No 54 Tahun 2017: Penghasilan anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	40% (empat puluh persen) dari gaji Direktur. (3) Setiap anggota Dewan Pengawas menerima uang jasa paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari gaji Direktur.				<i>c. fasilitas; dan/atau</i> <i>d. tantiem atau insentif kerja.</i>	KPM; • Penghasilan anggota dewan pengawas paling banyak terdiri atas: a. honorarium; b. tunjangan; c. fasilitas; - dan/atau d. tantiem atau insentif kerja. • Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Dewan Pengawas diatur dalam Peraturan KPM.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
15	Pasal 15 Dalam hal memperoleh keuntungan, Dewan Pengawas memperoleh bagian dari jasa produksi secara proporsional dengan berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.				Masih relevan sepanjang masih dapat diimplemetasikan	Masih relevan sepanjang masih dapat diimplemetasikan
16	Pasal 16 (1) Dewan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian paling banyak 45% (empat puluh lima persen) dari	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Aspek Relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien.	Ketentuan Pasal 16 mutatis mutandis dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum, namun Permendagri	Pasal 16 perlu dikaji ulang mengenai kebutuhan pengaturannya dalam Perda dan kemampuan keuangan Perumda

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	yang diterima oleh Direktur. (2) Untuk Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.				Nomor 2 Tahun 2007 telah dicabut dengan Permendagri Nomor 23 Tahun 2024 tentang Organ dan Kepegawaian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum. Sehingga untuk ketentuan Pasal 16 Perda ini dapat dipertimbangkan kembali disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Perumda.	
17	Paragraf 5 Pemberhentian Pasal 17 (1) Dewan Pengawas berhenti karena:	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau	Terdapat perbedaan konsep mengenai pemberhentian dewan pengawas di dalam Perda dan PP No 54 Tahun 2017, dimana dalam Perda ini mengatur konsep berhenti dan diberhentikan,	Pasal 17 diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	a. masa jabatannya berakhir; dan b. meninggal dunia (2) Dewan Pengawas diberhentikan karena: a. permintaan sendiri; b. reorganisasi; c. kedudukan sebagai pejabat daerah telah berakhir; d. mencapai batas usia 60 (enam puluh) tahun; e. tidak dapat melaksanakan tugas; f. melakukan tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah Pertanian; g. melakukan tindakan atau bersikap yang			lebih terhadap objek yang sama	sedangkan dalam Pasal 44 PP No 54 Tahun 2017 tentang BUMD, menyebutkan bahwa: <i>Pasal 44</i> <i>Jabatan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris berakhir apabila:</i> <i>a. meninggal dunia;</i> <i>b. masa jabatannya berakhir; dan/atau</i> <i>c. diberhentikan sewaktu-waktu.</i> Selanjutnya yang dimaksud diberhentikan sewaktu-waktu menurut Pasal 46 PP No 54 Tahun 2017 tentang BUMD, menyebutkan bahwa:	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	bertentangan dengan kepentingan Daerah dan/atau Negara; dan h. dihukum pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. (3) Pemberhentian Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.				<i>Pasal 46</i> <i>(2) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris yang bersangkutan:</i> <i>a. tidak dapat melaksanakan tugas;</i> <i>b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;</i>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BUMD, negara, dan/atau Daerah; d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; e. mengundurkan diri; f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau g. tidak terpilih lagi dalam hal	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<i>adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti Restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran BUMD.</i> Dalam perda belum mengatur ketentuan bahwa <i>anggota dewan pengawas diberhentikan oleh KPM</i> (Pasal 47 PP Nomor 54 Tahun 2017) Sehingga Pasal 17 Perda diubah disesuaikan dengan ketentuan Pasal 45, Pasal 46 dan Pasal 47 PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD.	
18	Pasal 18	Disharmoni Pengaturan	hak	Adanya pengaturan	Berdasarkan Permendagri Nomor 23 Tahun 2024,	Pasal 18 perlu ditinjau kembali.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	(1) Dewan Pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf f dan huruf g diberhentikan sementara oleh Bupati. (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.			mengenai hak yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan hak yang berbeda	mengusulkan pemberhentian sementara merupakan kewenangan Dewan Pengawas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf e Permendagri Nomor 23 Tahun 2024, bahwa Dewan Pengawas memiliki wewenang: e.mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada KPM. Sehingga ketentuan Pasal 18 Perda perlu ditinjau kembali apakah dewan pengawas memiliki hak untuk diberhentikan sementara sesuai dengan ketentuan	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					peraturan perundang-undangan.	
19	Pasal 19 (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Bupati melaksanakan rapat yang dihadiri oleh anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi. (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan Bupati belum melakukan rapat sebagaimana dimaksud	Disharmoni Pengaturan	hak	Adanya pengaturan mengenai hak yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan hak yang berbeda	Berdasarkan Permendagri Nomor 23 Tahun 2024, mengusulkan pemberhentian sementara merupakan kewenangan Dewan Pengawas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf e Permendagri Nomor 23 Tahun 2024, bahwa Dewan Pengawas memiliki wewenang: e.mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada KPM. Sehingga ketentuan Pasal 18 Perda perlu ditinjau kembali	Pasal 18 perlu ditinjau kembali.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	pada ayat (1) pemberhentian sementara batal demi hukum. (3) Apabila dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat. (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Dewan Pengawas merupakan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan				apakah dewan pengawas memiliki hak untuk diberhentikan sementara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	diberhentikan dengan tidak horma					
20	Bagian Keempat Direktur Paragraf 1 Pengangkatan Pasal 20 (1) Direktur diangkat oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas. (2) Untuk dapat diangkat sebagai Direktur harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. Warga Negara Republik Indonesia; b. mempunyai pendidikan sekurang-kurangnya Sarjana (S1);	Disharmoni pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	Berdasarkan Pasal 56 PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, menyebutkan bahwa: <i>Pasal 56</i> <i>Direksi pada perusahaan umum Daerah diangkat oleh KPM .</i> Disamping itu juga terdapat perbedaan syarat untuk menjadi anggota direksi antara Pasal 20 ayat (2) Perda dengan Pasal 57 PP No 54 Tahun 2017 tentang BUMD. dimana dalam Pasal 57 PP Nomor 54 Tahun 2017	Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	c. diutamakan mempunyai pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun dalam mengelola perusahaan yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik, serta mempunyai akhlak dan moral yang baik; d. membuat dan menyajikan proposal tentang visi, misi dan strategi perusahaan; e. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati atau dengan Direktur				tentang BUMD, menyebutkan bahwa: <i>Pasal 57</i> <i>Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:</i> <i>a. sehat jasmani dan rohani;</i> <i>b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;</i> <i>c. memahami penyelenggaraan</i>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	atau dengan anggota Dewan Pengawas lainnya sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun ke samping termasuk menantu dan ipar; f. lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh tim ahli yang ditunjuk oleh Bupati; dan g. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam				<i>pemerintahan Daerah;</i> <i>d. memahami manajemen perusahaan;</i> <i>e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;</i> <i>f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);</i> <i>g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;</i> <i>h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;</i> <i>i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan</i>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	dengan pidana penjara paling sedikit 5 (lima) tahun atau lebih. (3) Pengangkatan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.				<i>Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;</i> <i>j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;</i> <i>k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan</i> <i>l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.</i>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
21	Pasal 21 (1) Seseorang dapat menduduki jabatan Direktur paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan. (2) Masa jabatan Direktur ditetapkan selama 4 (empat) tahun. (3) Pengangkatan untuk masa jabatan yang kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila Direktur mempunyai peningkatan kinerja setiap tahun. (4) Disamping ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), jabatan direktur berakhir pada	Disharmoni Pengaturan	hak	Adanya pengaturan mengenai hak yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan hak yang berbeda	Terdapat perbedaan masa jabatan direktur sebagaimana dimaksud Pasal 21 Perda dengan Pasal 61 PP No 54 Tahun 2017 tentang BUMD, dimana dalam Pasal 61 PP No 54 Tahun 2017, menyebutkan bahwa: <i>Pasal 61</i> <i>Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:</i> <i>a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-</i>	Pasal 21 diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	saat yang bersangkutan berumur 60 (enam puluh) tahun.				<i>undangan; dan</i> b. <i>dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga</i> berdasarkan PP No 54 Tahun 2017 tentang BUMD, menentukan bahwa Direksi dapat diangkat untuk tiga kali masa jabatan. Anggota direksi dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga dalam hal anggota direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik. Keahlian khusus yang dimaksud sebagaimana	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					diatur dalam Pasal 51 ayat (2) Permendagri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah.	
22	Paragraf 2 Larangan Pasal 22 (1) Direktur dilarang memangku jabatan rangkap, yakni: a. jabatan struktural atau fungsional pada instansi/lembaga	Kejelasan rumusan	Kesesuaian sistematika dan teknik penyusunan	sanksi	masih relevan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, hanya saja perlu untuk dikaji ulang kembali terkait dengan implementasinya saat ini apakah larangan ini hanya berlaku untuk direksi pada Perumda Pertanian ini saja atau perumda lainnya juga.	Pasal 22 dikaji ulang khususnya terkait dengan implementasi larangan sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (1) Perda serta konsistensi antar ketentuan yang

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Pemerintah Pusat dan Daerah; b. anggota Direktur pada Badan Usaha Milik Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Swasta; c. jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada Perusahaan Daerah Pertanian; dan/atau d. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Direktur tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi				Berdasarkan lampiran II UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa ketentuan larangan disertai dengan adanya sanksi. Pasal 67 ayat (2) PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD, menyatakan bahwa pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Direksi.	mengatur mengenai perumda. Perlu dipastikan juga bahwa di Kabupaten Sukoharjo tidak terdapat Direksi yang merangkap jabatan sebagai jabatan struktural atau fungsional pada instansi/lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah. Perlu ditambahkan sanksi sebagaimana dimaksud Pasal 67 ayat (2) PP No 54

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada Perusahaan Daerah Pertanian. (3) Direktur dilarang melakukan tindakan yang merugikan perusahaan daerah dan/atau bersikap bertentangan dengan kepentingan daerah.					Tahun 2017, apabila ketentuan Pasal 22 Perda tidak dipenuhi
23	Paragraf 3 Tugas dan Wewenang Pasal 23 Direktur mempunyai tugas: a. menyusun perencanaan,				Berdasarkan Pasal 62 PP No 54 Tahun 2017 tentang BUMD, bahwa : <i>Pasal 62</i> <i>Pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi</i>	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional Perusahaan Daerah Pertanian; b. menyusun ketentuan tentang hal-hal yang berkaitan dengan karyawan; c. membina karyawan; d. mengurus dan mengelola kekayaan Perusahaan Daerah Pertanian; e. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan; f. menyusun Rencana Strategis Bisnis 4				<i>BUMD ditetapkan dalam anggaran dasar.</i>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	(empat) tahunan (business plan/corporate plan) yang disahkan oleh Bupati melalui usul Dewan Pengawas; g. menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan Perusahaan Daerah Pertanian yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Bisnis (business plan/corporate plan) kepada Bupati melalui Dewan Pengawas; dan					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	h. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan Perusahaan Daerah Pertanian.					
24	Pasal 24 (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf h terdiri dari Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan. (2) Laporan Triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan kegiatan operasional dan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.				Berdasarkan Pasal 62 PP No 54 Tahun 2017 tentang BUMD, bahwa : <i>Pasal 62</i> <i>Pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi BUMD ditetapkan dalam anggaran dasar.</i>	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	(3) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direktur dan Dewan Pengawas disampaikan kepada Bupati. (4) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari setelah tahun buku Perusahaan Daerah Pertanian ditutup untuk disahkan					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	oleh Bupati paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterima. (5) DPRD diberikan laporan berupa neraca dan rugi/laba. (6) Direktur atau Dewan Pengawas yang tidak menandatangani Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.					
25	Pasal 25 Direktur dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud				Berdasarkan Pasal 62 PP No 54 Tahun 2017 tentang BUMD, bahwa : <i>Pasal 62</i>	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	dalam Pasal 23 mempunyai wewenang: a. mengangkat dan memberhentikan karyawan Perusahaan Daerah Pertanian berdasarkan Peraturan yang berkaitan dengan karyawan Perusahaan Daerah Pertanian dengan persetujuan Dewan Pengawas; b. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perusahaan Daerah Pertanian dengan persetujuan Dewan Pengawas; c. mengangkat karyawan untuk menduduki				<i>Pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi BUMD ditetapkan dalam anggaran dasar.</i>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	jabatan di bawah Direktur; d. mewakili Perusahaan Daerah Pertanian di dalam dan di luar pengadilan; e. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili Perusahaan Daerah Pertanian; f. menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan; g. menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik Perusahaan Daerah Pertanian, berdasarkan persetujuan Bupati atas					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	pertimbangan Dewan Pengawas; h. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas dan/atau DPRD dengan menjaminkan aset Perusahaan Daerah Pertanian.					
26	Pasal 26 Untuk mendukung kelancaran pengelolaan Perusahaan Daerah Pertanian, Direktur dapat				masih relevan sepanjang masih implementatif, perlu juga untuk dipertimbangkan disesuaikan dengan kemampuan keuangan	Perlu ditinjau ulang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	diberikan dana representatif paling banyak 15% (lima belas persen) dari jumlah penghasilan dalam 1 (satu) tahun.				Perumda	keuangan perumda.
27	Paragraf 4 Penunjukan Pejabat Sementara Pasal 27 (1) Apabila sampai berakhirnya masa Jabatan Direktur, pengangkatan Direktur baru masih dalam proses penyelesaian, Bupati dapat menunjuk/mengangkat pejabat sementara. (2) Pengangkatan pejabat sementara	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	Terdapat perbedaan dalam hal terjadi kekosongan anggota direksi. Berdasarkan Pasal 27 Perda, dalam hal terjadi kekosongan anggota direksi, pelaksanaan tugas pengurusan BUMD dilaksanakan oleh Dewan Pengawas atau Komisaris. Dewan Pengawas dapat menunjuk pejabat dari internal BUMD untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan	Pasal 27 diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam) bulan. (4) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.				pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.	
28	Paragraf 5 Penghasilan, Jasa Pengabdian dan Cuti Pasal 28	Disharmoni Pengaturan	hak	Adanya pengaturan mengenai hak yang sama pada 2 (dua) atau lebih	Terdapat perbedaan penghasilan anggota Direksi didalam Pasal 28 Perda dengan Pasal 69 ayat (3) PP No 54 Tahun 2017. Dimana	Pasal 28 diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	(1) Penghasilan Direktur terdiri dari gaji dan tunjangan. (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. tunjangan perawatan/kesehatan yang layak termasuk istri/suami; dan anak; dan b. tunjangan lainnya. (3) Dalam hal Perusahaan Daerah Pertanian memperoleh keuntungan, Direktur memperoleh bagian dari Jasa Produksi.			peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan hak yang berbeda	dalam Pasal 69 ayat (3) PP No 54 Tahun 2017, menyebutkan bahwa: Pasal 69 (3) Penghasilan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas: a. gaji; b. tunjangan; c. fasilitas; dan/atau d. tantiem atau insentif pekerjaan	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	(4) Besarnya gaji, tunjangan, dan bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Bupati setelah memperhatikan pendapat Dewan Pengawas dan kemampuan Perusahaan Daerah Pertanian. (5) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direktur, penghasilan Dewan Pengawas, penghasilan karyawan dan biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	melebihi 35% (tiga puluh lima persen) dari total biaya berdasarkan realisasi Anggaran Perusahaan Tahun Anggaran yang lalu.					
29	Pasal 29 (1) Direktur setiap akhir masa jabatan diberikan uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan dengan keputusan Bupati berdasarkan atas usul dari Dewan Pengawas. (2) Direktur yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir				Masih relevan sepanjang masih implementatif. Namun dalam implementasi ketentuan ini perlu juga untuk dipertimbangkan kemampuan keuangan Perumda.	Perlu untuk dipertimbangkan kemampuan keuangan perumda.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	mendapatkan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya selama paling sedikit 1 (satu) tahun.					
30	Pasal 30 (1) Direktur memperoleh hak cuti meliputi: a. cuti tahunan; b. cuti besar; c. cuti sakit; d. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji; e. cuti bersalin; dan	Disharmoni Pengaturan	hak	Adanya pengaturan mengenai hak yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan hak yang berbeda	Terdapat perbedaan cuti anggota direksi sebagaimana dimaksud Pasal 30 ayat (1) Perda dengan Pasal 26 ayat (1) Permendagri No 23 Tahun 2024, dimana dalam Pasal 26 ayat (1) Permendagri Nomor 23 Tahun 2024, menyebutkan bahwa: <i>Pasal 26</i>	Pasal 30 diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	f. cuti di luar tanggungan Perusahaan Daerah Pertanian. (2) Direktur yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh kecuali cuti di luar tanggungan Perusahaan Daerah Pertanian; (3) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.				(1) Direksi berhak atas hak cuti sebagai berikut: a. cuti tahunan; b. cuti bersama yang ditetapkan oleh pemerintah; c. cuti ibadah; dan d. cuti melahirkan.	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
31	Paragraf 6 Pemberhentian Pasal 31 (1) Direktur berhenti karena: a. masa Jabatannya berakhir; dan b. meninggal dunia. (2) Direktur diberhentikan karena: a. permintaan sendiri; b. reorganisasi; c. melakukan tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah Pertanian; d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Terdapat perbedaan konsep mengenai pemberhentian dewan pengawas di dalam Perda dan PP No 54 Tahun 2017, dimana dalam Perda ini mengatur konsep berhenti dan diberhentikan, sedangkan dalam Pasal 63 PP No 54 Tahun 2017 tentang BUMD, menyebutkan bahwa: <i>Pasal 63</i> <i>Jabatan anggota Direksi berakhir apabila anggota Direksi:</i> <i>a. meninggal dunia;</i> <i>b. masa jabatannya berakhir; dan/atau</i> <i>c. diberhentikan sewaktu-</i>	Pasal 31 diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	kepentingan daerah dan/atau Negara; e. mencapai batas usia 60 (enam puluh) tahun; f. tidak dapat melaksanakan tugasnya; dan g. dihukum pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. (3) Pemberhentian Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati dengan Keputusan Bupati.				waktu. Selanjutnya yang dimaksud diberhentikan sewaktu-waktu menurut Pasal 65 PP No 54 Tahun 2017 tentang BUMD, menyebutkan bahwa: <i>Pasal 65</i> <i>(2) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas atau anggota direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota direksi yang bersangkutan:</i> <i>a. tidak dapat melaksanakan tugas;</i>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<i>b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;</i> <i>c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BUMD, negara, dan/atau Daerah;</i> <i>d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;</i> <i>e. mengundurkan diri;</i> <i>f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota</i>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<i>Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau</i> <i>g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti Restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran BUMD.</i> Dalam perda belum mengatur ketentuan bahwa <i>direksi diberhentikan oleh KPM (Pasal 66 PP Nomor 54 Tahun 2017)</i> Sehingga Pasal 31 Perda diubah disesuaikan dengan ketentuan Pasal 43, Pasal 65	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					dan Pasal 66 PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD.	
32	Pasal 32 (1) Direktur yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf c dan huruf d diberhentikan sementara oleh Bupati atas usulan Dewan Pengawas untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan. (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati disertai				Masih relevan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 36 Permendagri Nomor 23 Tahun 2024, bahwa Dewan Pengawas memiliki kewenangan untuk mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian direksi kepada KPM.	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	dengan alasan dan diberitahukan kepada yang bersangkutan.					
33	Pasal 33 (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Dewan Pengawas melakukan rapat yang dihadiri oleh Direktur untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi. (2) Dewan Pengawas melaporkan kepada				Masih relevan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 36 Permendagri Nomor 23 Tahun 2024, bahwa Dewan Pengawas memiliki kewenangan untuk mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian direksi kepada KPM.	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Bupati hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan Bupati untuk memberhentikan atau merehabilitasi. (3) Apabila dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil sidang Dewan Pengawas. (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Direktur merupakan tindak pidana dengan putusan bersalah dan telah memperoleh kekuatan					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	hukum tetap yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.					
34	BAB VI KARYAWAN Pasal 34 (1) Karyawan diatur berdasarkan ketentuan yang berkaitan dengan karyawan Perusahaan Daerah Pertanian sesuai peraturan perundang-undangan. (2) Ketentuan yang berkaitan dengan karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Berdasarkan ketentuan Pasal 74 PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD, yang menyatakan bahwa: <i>Pasal 74</i> <i>anggota Direksi perusahaan sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai Pegawai BUMD merupakan pekerja BUMD yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.</i> Mendasarkan pada ketentuan Pasal 74 – Pasal 78 PP	BAB VI diubah disesuaikan dengan Pasal 74 – Pasal 78 PP No 54 Tahun 2017

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	dengan persetujuan Dewan Pengawas. (3) Karyawan diangkat dan diberhentikan oleh Direktur atas persetujuan Dewan Pengawas sesuai peraturan perundang-undangan.				Nomor 54 Tahun 2017, maka BAB VI Perda direkomendasikan untuk diubah menjadi Pegawai BUMD	
35	BAB VII PERENCANAAN DAN PELAPORAN Bagian Kesatu Rencana Strategis Bisnis Pasal 35 (1) Direktur wajib menyusun Rencana Strategis Bisnis yang	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Terdapat perbedaan mengenai jangka waktu penyusunan rencana bisnis, dimana dalam Pasal 35 ayat (1) Perda mengatur bahwa Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 4 (empat) tahun. Sedangkan dalam Pasal 88 PP Nomor 54	Pasal 35 diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	dicapai dalam jangka waktu 4 (empat) tahun. (2) Rencana Strategis Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. nilai dan harapan pemangku kepentingan (stakeholder); b. visi dan misi; c. analisa kondisi internal dan eksternal; d. sasaran dan inisiatif strategi; e. program 4 (empat) tahunan; dan f. proyeksi keuangan. (3) Rencana Strategis Bisnis yang telah ditandatangani				Tahun 2017 tentang BUMD, mengatur bahwa: <i>Pasal 88</i> <i>(1) Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.</i> <i>(2) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:</i> <i>a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;</i> <i>b. kondisi BUMD saat ini;</i>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada Bupati untuk mendapat pengesahan.				c. <i>asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis; dan</i> d. <i>penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja</i>	
36	Bagian Kedua Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Pasal 36 (1) Direktur wajib menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Bisnis sebagaimana dimaksud				Masih relevan dengan Pasal 89 PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	dalam Pasal 35 paling lambat 2 (dua) bulan sebelum tahun buku berjalan. (2) Rencana kerja dan anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan; dan b. hal-hal lain yang terkait dengan rencana pengembangan Perusahaan Daerah yang memerlukan Keputusan Bupati; (3) Rancangan rencana kerja dan anggaran					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	tahunan yang telah mendapat persetujuan Dewan Pengawas disampaikan kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan.					
37	Pasal 37 (1) Apabila sampai dengan 31 Januari tahun berjalan, Bupati tidak memberikan pengesahan, rencana kerja tahunan dan anggaran dinyatakan berlaku. (2) Perubahan rencana kerja dan anggaran tahunan dalam tahun				Masih relevan sepanjang masih bisa dilaksanakan	Masih relevan sepanjang masih bisa dilaksanakan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	buku yang bersangkutan harus mendapat pengesahan Bupati. (3) Pelaksanaan rencana kerja dan anggaran tahunan menjadi kewenangan Direktur.					
38	Bagian Ketiga Tahun Buku dan Laporan Tahunan Pasal 38 (1) Tahun buku Perusahaan Daerah Pertanian adalah tahun takwin. (2) Direktur menyampaikan laporan tahunan yang telah diaudit oleh	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Berdasarkan Pasal 97 PP No 54 Tahun 2017 tentang BUMD, bahwa: Laporan Direksi BUMD terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan	Pasal 38 Perda diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Akuntan Publik kepada Bupati melalui Dewan Pengawas paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhir tahun buku untuk mendapat pengesahan.					
39	BAB VIII PENETAPAN PENGUNAAN LABA Pasal 39 (1) Penggunaan laba bersih diatur sebagai berikut: a. Pemerintah Daerah sebesar 55% (lima puluh lima persen);				Berdasarkan Pasal 100 PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD, menyebutkan bahwa: Pasal 100 (1) Penggunaan laba pemsahaan umum Daerah diatur dalam anggaran dasar. Dalam penetapan dana cadangan perlu memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 – Pasal 104 PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD	Dalam penetapan dana cadangan perlu memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 – Pasal 104 PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	b. dana cadangan sebesar 25% (dua puluh lima persen); c. jasa produksi sebesar 10% (sepuluh persen); d. dana cadangan tujuan sebesar 5% (lima persen); dan e. dana sosial sebesar 5% (lima persen). (2) Laba bersih yang menjadi bagian Pemerintah Daerah seluruhnya disetor ke Kas Daerah.					
40	BAB IX PEMBINAAN Pasal 40 Pembinaan umum terhadap Perusahaan	Disharmoni Pengaturan	kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih	Terdapat perbedaan pembinaan dalam pembinaan Perusahaan Daerah. Berdasarkan Pasal 131 ayat (2) PP Nomor 54 Tahun 2017,	Diubah. Disamping itu perlu juga ditambahkan ketentuan mengenai

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Daerah Pertanian dilakukan oleh Bupati dan Wakil Bupati.			peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	Pembinaan dilaksanakan oleh: a. Sekretaris Daerah; b. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD; dan c. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah	Pengawasan BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD.
41	BAB X PEMBUBARAN Pasal 41 (1) Pembubaran Perusahaan Daerah Pertanian ditetapkan				Berdasarkan Pasal 125 PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD, bahwa: <i>Pasal 125</i> <i>Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran BUMD dilakukan</i>	Pasal 41 diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	dengan Peraturan Daerah. (2) Pembubaran Perusahaan Daerah Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh likuidatur yang ditunjuk oleh Bupati. (3) Likuidatur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan pertanggungjawaban pembubaran Perusahaan Daerah Pertanian kepada Bupati. (4) Apabila Perusahaan Daerah Pertanian dibubarkan, hutang dan				<i>berdasarkan hasil analisis investasi, penilaian tingkat kesehatan, dan hasil evaluasi BUMD</i>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	kewajiban keuangan dibayar dari harta kekayaan Perusahaan Daerah Pertanian dan sisa lebih/kurang menjadi milik/tanggung jawab Pemerintah Daerah.					
42	BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 42 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.				Masih relevan	tetap

III PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal terkait hasil dari evaluasi yang telah dilakukan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Pertanian Kabupaten Sukoharjo, yaitu:

1. Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum mengingat Peraturan Daerah telah dicabut, meliputi:
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
 - Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan, dicabut dengan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Selanjutnya berdasarkan lampiran II angka 39 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menyebutkan bahwa dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.

2. Konsideran menimbang Perda ini perlu disesuaikan

Berdasarkan lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menyebutkan bahwa konsideran menimbang memuat landasan filosofis, sosiologis dan yuridis. Ketentuan menimbang Perda ini belum mengakomodir landasan yuridis.

3. Ditinjau dari aspek kewenangan

- Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk membentuk Peraturan Daerah mengenai BUMD. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 331 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan bahwa, *Pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Perda.*

4. Ditinjau dari aspek substantif.

Peraturan Daerah ini sudah **tidak relevan lagi** dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

Sejumlah ketentuan dalam Perda ini memiliki potensi permasalahan, meliputi:

a. Disharmoni Pengaturan

- **Nomenklatur dan bentuk hukum**

Perda Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2013 menetapkan bentuk kelembagaan BUMD adalah Perusahaan Daerah (PD), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Perda yang menyebutkan bahwa

(1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perusahaan Daerah dengan nama Perusahaan Daerah Pertanian Kabupaten Sukoharjo.

Bentuk hukum ini tidak sesuai lagi dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 331 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa BUMD terdiri atas Perusahaan umum Daerah dan

Perusahaan Perseroan daerah. Begitupula dengan ketentuan Pasal 4 ayat (3) PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, menyebutkan bahwa, BUMD terdiri atas:

- a. Perusahaan umum daerah; dan
- b. Perusahaan Perseroan daerah.

- **Organ dan Tata Kelola Perusahaan**

- Struktur kepengurusan, mekanisme pengawasan, sanksi, dan masa jabatan direksi serta dewan pengawas di dalam Perda ini sudah tidak relevan dengan PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.
- Perda ini mengatur bahwa *organ BUMD sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Perda terdiri dari:*
 - a. *Bupati;*
 - b. *Dewan Pengawas; dan*
 - c. *Direktur.*
- Sedangkan *organ BUMD pada Perusahaan umum Daerah menurut Pasal 29 ayat (2) PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, terdiri atas:*
 - a. *KPM;*
 - b. *Dewan Pengawas; dan*
 - c. *Direksi.*

- **Perbedaan masa jabatan anggota Dewan Pengawas**

Pasal 11 Perda Nomor 2 Tahun 2013	Pasal 42 PP Nomor 54 Tahun 2017
(1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.	Anggota Dewan Pengawas dan anggota Komisaris diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

- **Perbedaan masa jabatan anggota Direksi**

Pasal 21 Perda Nomor 2 Tahun 2013	Pasal 61 PP Nomor 54 Tahun 2017
(2) Masa jabatan Direktur ditetapkan selama 4 (empat) tahun.	<i>Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:</i> <i>a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan</i> <i>b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga</i>

- **Pembinaan BUMD**

Pasal 40 Perda Nomor 2 Tahun 2013	Pasal 131 PP Nomor 54 Tahun 2017
• Pembinaan umum terhadap Perusahaan Daerah Pertanian dilakukan oleh Bupati dan Wakil Bupati.	<i>Pembinaan dilaksanakan oleh:</i> <i>a. Sekretaris Daerah;</i> <i>b. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD; dan</i> <i>c. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah</i>

- **Pengawasan BUMD**

- Perda ini belum memuat pengaturan mengenai pengawasan BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD.

- **Karyawan**

- Berdasarkan ketentuan Pasal 74 PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD, yang menyatakan bahwa:
 - Pasal 74
 anggota Direksi perusahaan sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai Pegawai BUMD merupakan pekerja BUMD yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.
 - Mendasarkan pada ketentuan Pasal 74 – Pasal 78 PP Nomor 54 Tahun 2017, maka BAB VI Perda direkomendasikan untuk diubah menjadi Pegawai BUMD
- **Pemberhentian Direksi dan Dewan Pengawas**
 - Berdasarkan Pasal 44 dan Pasal 63 PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, menyebutkan bahwa:
 - *Jabatan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi berakhir apabila anggota Dewan pengawas:*
 - *meninggal dunia;*
 - *masa jabatannya berakhir; atau*
 - *diberhentikan sewaktu-waktu*
- **Sumber modal BUMD**
 - Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, menyebutkan bahwa:
 - *Sumber modal BUMD terdiri atas:*
 - *penyertaan modal Daerah;*
 - *pinjaman;*
 - *hibah; dan*
 - *sumber modal lainnya.*

b. Kejelasan rumusan

- Ditemukan potensi permasalahan kejelasan rumusan terkait dengan kesesuaian sistematika dan teknik penyusunan.
- Pasal 22 Perda mengatur mengenai larangan,

Pasal 22

(1) Direktur dilarang memangku jabatan rangkap, yakni:

- a. jabatan struktural atau fungsional pada instansi/lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah;*
- b. anggota Direktur pada Badan Usaha Milik Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Swasta;*
- c. jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada Perusahaan Daerah Pertanian; dan/atau*
- d. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

(2) Direktur tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada Perusahaan Daerah Pertanian.

(3) Direktur dilarang melakukan tindakan yang merugikan perusahaan daerah dan/atau bersikap bertentangan dengan kepentingan daerah.

- Berdasarkan lampiran II UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa ketentuan larangan disertai dengan adanya sanksi.
- Pasal 67 ayat (2) PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD, menyatakan bahwa pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Direksi.

5. Ditinjau dari efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan.

- Kegagalan implementasi organisasi: sejak disahkan pada tahun 2013, payung hukum pembentukan Perusahaan Daerah Pertanian ini belum dapat dilaksanakan dan badan usahanya belum terbentuk secara nyata di lapangan. Perda ini menjadi regulasi yang pasif (*dead letter law*).
- Nihilnya Kontribusi Pendapatan Daerah: karena korporasi daerah tersebut tidak pernah beroperasi, BUMD pertanian ini sama sekali tidak memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sukoharjo melalui deviden.
- Ketidadaan Intervensi Pasar: Tujuan awal pembentukan Perda untuk melindungi petani Sukoharjo, memotong rantai tengkulak, dan menjaga

stabilitas harga gabah/pangan tidak tercapai karena instrumen kelembagaannya tidak pernah ada.

- Berdasarkan rapat dengan Bagian Hukum Kabupaten Sukoharjo, Kepala Bagian Perekonomian dan SDA yang diselenggarakan secara online melalui zoom menyampaikan bahwa :
 - Organ BUMD Pertanian belum dibentuk hingga sekarang;
 - Belum ada penyertaan modal dari Pemerintah Daerah sejak Perda ini mulai berlaku.
- Dengan demikian Perda ini belum implementatif.

6. Kekosongan Pengaturan

- Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Pertanian Kabupaten Sukoharjo masih terdapat kekosongan pengaturan mengenai:

- **Jangka waktu berdiri**

- Berdasarkan Pasal 11 PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, menyebutkan bahwa :

Pasal 11

(1) Perda pendirian Perusahaan umum Daerah paling sedikit memuat:

- a. nama dan tempat kedudukan;*
- b. maksud dan tujuan;*
- c. kegiatan usaha;*
- d. jangka waktu berdiri;*
- e. besarnya modal dasar dan modal disetor;*
- f. tugas dan wewenang Dewan Pengawas dan Direksi; dan*
- g. penggunaan laba*

- **Pengawasan BUMD**

- Berdasarkan Pasal 134 PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, menyebutkan bahwa:

Pasal 134

(1) Pengawasan terhadap BUMD dilakukan untuk menegakkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.

- (2) *Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal.*
- (3) *Pengawasan internal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh satuan pengawas intern, komite audit, dan/atau komite lainnya.*
- (4) *Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh:*
 - a. Pemerintah Daerah;*
 - b. Menteri untuk pengawasan umum; dan*
 - c. menteri teknis atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian untuk pengawasan teknis.*
- (5) *Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan oleh pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.*

- **Satuan Pengawas Intern, Komite Audit, dan Komite lainnya**

- Bahwa mendasarkan Pasal 134 PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, menyebutkan bahwa Pengawasan Internal dilakukan oleh satuan pengawas intern, komite audit, dan/atau komite lainnya. Perda Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2013 belum memuat ketentuan mengenai satuan pengawas intern, komite audit, dan komite lainnya sebagaimana dimaksud dalam BAB VI PP No 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

7. Berdasarkan uraian diatas maka Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Pertanian Kabupaten Sukoharjo, kami rekomendasikan:

- **Regulatif**

1. **Dicabut**, karena materi muatan sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.
2. terkait dengan perlu atau tidaknya penyusunan Perda baru **disesuaikan dengan kebutuhan hukum dan masyarakat di Kabupaten Sukoharjo**. Sebagaimana diatur dalam Pasal 331 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa dalam pendirian BUMD didasarkan pada:

- a. Kebutuhan daerah; dan
 - b. Kelayakan bidang usaha BUMD yang akan dibentuk.
3. Apabila akan disusun Perda baru maka diperlukan:
- penyusunan analisis dan kelayakan usaha. Hal ini penting untuk memastikan BUMD Pertanian benar-benar mandiri, kompetitif, tidak membebani APBD Kabupaten Sukoharjo dan memenuhi kebutuhan hukum dan kebutuhan masyarakat di Kabupaten Sukoharjo.
 - materi muatan yang terdapat dalam Perda disesuaikan dengan ketentuan BUMD dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

Sehingga Perda baru nantinya dapat dilaksanakan sesuai asas pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu dapat dilaksanakan, memberikan kepastian hukum dan menjawab kebutuhan hukum dan kebutuhan masyarakat Kabupaten Sukoharjo.

7. Demikian hasil evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Pertanian Kabupaten Sukoharjo, yang dapat kami sampaikan. Alternatif rekomendasi yang kami sampaikan semoga bermanfaat dan kami kembalikan lagi kepada penyusun Peraturan Daerah sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan.

Atas perhatian dan Kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.